

TESIS

**PENGARUH PENERAPAN AUDIT INVESTIGATIF DAN
AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
TERHADAP PENGUNGKAPAN *FRAUD* DENGAN
SKEPTISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

***THE EFFECT OF IMPLEMENTATION INVESTIGATIVE
AUDIT AND STATE FINANCIAL LOSS CALCULATION
AUDIT ON DISCLOSURE OF FRAUD WITH PROFESSIONAL
SKEPTISM AS A MODERATING VARIABLE***

**ARDIANSYAH AMIRUDDIN
A062201021**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH PENERAPAN AUDIT INVESTIGATIF DAN
AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
TERHADAP PENGUNGKAPAN *FRAUD* DENGAN
SKEPTISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

***THE EFFECT OF IMPLEMENTATION INVESTIGATIVE
AUDIT AND STATE FINANCIAL LOSS CALCULATION
AUDIT ON DISCLOSURE OF FRAUD WITH PROFESSIONAL
SKEPTISM AS A MODERATING VARIABLE***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister
disusun dan diajukan oleh

**ARDIANSYAH AMIRUDDIN
A062201021**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**PENGARUH PENERAPAN AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT PERHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD
DENGAN SKEPTISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disusun dan diajukan oleh:

**ARDIANSYAH AMIRUDDIN
A062201021**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 25 Agustus 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP. 196312101990021001



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001

**Ketua Program Studi Magister
Sains Akuntansi**



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196811251994122002

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ardiansyah Amiruddin
NIM : A062201021
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan ini sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH PENERAPAN AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT
PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP
PENGUNGKAPAN FRAUD DENGAN SKEPTISME PROFESIONAL SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Ardiansyah Amiruddin

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengungkapan *Fraud* Dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada program Strata Dua (S-2) Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah untuk nabi Muhammad SAW penunjuk segala laku dan ucap bagi umatnya.

Proses penyusunan tesis ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin berterima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada:

1. Kedua Orang tua peneliti. Amiruddin dan Wahidah, yang peneliti sangat yakini selalu mendoakan meskipun tak pernah terlisankan.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., C.A. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc.,Sc.,CA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga tesis ini dapat

terselesaikan. Terima kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

5. Ibu Prof. Dr. Kartini, SE., Ak., M.Si., CA, Bapak Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA. dan Ibu Dr. Nadhirah Nagu, SE., M.Si., Ak., CA. selaku penguji peneliti, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
6. Seluruh dosen Magister Akuntansi dan pegawai akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis, segala bantuan selama proses perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
7. Pimpinan, staf dan seluruh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas waktu dan kesempatan serta bantuan yang telah diberikan untuk melakukan penelitian. Terima kasih banyak atas kesempatan berharga yang diberikan.
8. Teman seperjuangan Yayat, Dzakwan, dan Fradion
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala doa dan bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya.

Makassar, 25 April 2022

Peneliti

ABSTRAK

Ardiansyah Amiruddin. *Pengaruh Penerapan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengungkapan Fraud Dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi.* (dibimbing oleh Syarifuddin dan Syamsuddin)

Penelitian ini untuk memberikan ulasan pengaruh Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengungkapan *Fraud* Dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi.

Objek penelitian adalah auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan sampel memakai Teknik *Simple Random Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dari semua populasi dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Jumlah populasi dalam penelitian ini 62 auditor dan semua populasi dijadikan sampel pengambilan data menggunakan kuesioner dengan analisis data menggunakan *moderated regression analysis (MRA)*.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*, (2) audit perhitungan kerugian keuangan negara tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*, (3) skeptisme profesional dapat memoderasi pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*, (4) Skeptisme profesional tidak dapat memoderasi pengaruh audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pengungkapan *fraud*.

Kata kunci: Audit Invetigatif, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Pengungkapan *Fraud*, Skeptisme Profesional

ABSTRACT

Ardiansyah Amiruddin. The Effect of implementation Investigative Audit and State Financial Loss Calculation Audit on *Fraud* Disclosure with Professional Skepticism as Moderating Variable. (supervised by Syarifuddin and Syamsuddin)

This study is to provide a review of the effect of Investigative Audit and State Financial Loss Calculation Audit on *Fraud* Disclosure with Professional Skepticism as Moderating Variable.

The object of research is the auditor of the State Audit Board and the Representative Development of South Sulawesi Province. Determination of the sample using the Simple Random Sampling Technique, namely the method of taking samples from all populations is done randomly without regard to the strata that exist in the population. The total population in this study was 62 auditors and all populations were used as samples for data collection using a questionnaire with data analysis using moderated regression analysis (MRA).

The results showed: (1) investigative audits have an effect on *fraud* disclosure, (2) audits of calculating state financial losses have no effect on *fraud* disclosures, (3) professional skepticism can moderate the effect of investigative audits on *fraud* disclosures, (4) professional skepticism cannot moderate the effect of the audit of the calculation of state financial losses on the disclosure of *fraud*.

Keywords: Investigative Audit, State Financial Loss Calculation Audit, *Fraud* Disclosure, Professional Skepticism

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Pohon <i>Fraud</i> (<i>Fraud Tree Theory</i>)	9
2.1.2 <i>Fraud Triangle Theory</i>	10
2.1.3 <i>Agency Theory</i>	11
2.1.4 <i>Fraud</i>	12
2.1.5 Audit Investigatif	13
2.1.5.1 Pengertian Audit Investigatif	13
2.1.5.2 Tujuan Audit Investigatif	14
2.1.5.3 Prinsip Audit Investigatif	16
2.1.5.4 Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif	17
2.1.6 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	19
2.1.6.1 Langkah-langkah Dalam Menghitung Kerugian Negara.....	19
2.1.6.2 Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	20
2.1.7 Skeptisme Profesional.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Hipotesis dan Kerangka Konspetual	23
2.3.1 Pengaruh Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	23
2.3.2 Pengaruh Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	24
2.3.3 Pengaruh Skeptisme Profesional dalam Memoderasi Audit Invetigatif Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	25
2.3.4 Pengaruh Skeptisme Profesional dalam Memoderasi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	26
BAB III	29

3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	29
3.3.1 Populasi Penelitian.....	29
3.3.2 Sampel Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	32
3.6.1 Variabel Penelitian	32
3.6.2 Definisi Operasional	32
3.7 Teknik Analisis.....	35
3.7.1 Uji Validitas.....	36
3.7.2 Uji Realibilitas	36
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.7.3.1 Uji Normalitas	37
3.7.3.2 Uji Multikolinieritas	37
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas	38
3.7.3.4 Uji Autokorelasi.....	38
3.7.4 Metode Analisis Data	38
3.7.5 Pengujian Hipotesis.....	39
3.7.5.1 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	39
3.7.5.2 Pengujian Secara Parsial (uji t)	40
BAB IV	41
4.1 Deskriptif Data	41
4.2 Karakteristik Responden	41
4.2.1 Jenis Kelamin Responden.....	41
4.2.2 Usia Responden.....	42
4.2.3 Tingkat Pendidikan Responden	42
4.2.4 Masa Kerja Responden.....	43
4.3 Analisis Statistik Diskriptif	43
4.4 Hasil Analisis Data.....	44
4.4.1 Hasil Uji Kualitas Data.....	44
4.4.2 Uji Validitas.....	45
4.4.3 Uji Reliabilitas	46
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	46
4.5.1 Uji Normalitas	46
4.5.2 Uji Auto Korelasi	49
4.5.3 Uji Multikolinieritas	50
4.5.4 Uji Heteroskedastisitas	50
4.6 Analisis Regresi Data Penelitian	51
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda (<i>Multiple Regression Analysis</i>).....	51
4.6.2 Analisis Regresi Moderasi (<i>Moderated Regression Analysis</i>).....	54
4.7 Pengujian Hipotesis	55
BAB V	57
5.1 Audit Investigatif Berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	57

5.2 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berpengaruh Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	58
5.3 Skeptisme Profesional Memperkuat Dalam Memoderasi Pengaruh Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	59
5.4 Skeptisme Profesional Memperkuat Dalam Memoderasi Pengaruh Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	60
BAB VI	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Implikasi	62
6.3 Keterbatasan	62
6.4 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	24
4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner	38
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	39
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	39
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berkerja	40
4.6 Analisis Statistik Deskriptif	41
4.7 Uji Validitas.....	42
4.8 Uji Realibilitas.....	43
4.9 Uji <i>Kolmograv-Smirnov</i>	45
4.10 Uji Autokorelasi	46
4.11 Hasil Pengujian Asumsi Multikolonieritas.....	47
4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	49
4.13 Uji <i>Summary</i>	49
4.14 Uji Analisis Regresi	51
5.1 Ringkasan Hasil Penelitian.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Grafik Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.....	2
2.2 Kerangka Konseptual.....	29
4.1 Grafik <i>P-Plot</i>	44
4.2 Grafik Histogram	46
4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sejak pertama kali CPI (*Corruption Perception Index*) diluncurkan pada tahun 1995 selalu menjadi negara yang senantiasa diteliti. CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37 pada skala 0-100. Adapun keterangannya skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 yang berada pada skor 40. Skor pada tahun 2019 merupakan skor tertinggi CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir (*Transparency International Indonesia*, 2021).

Dalam mengukur Indeks Persepsi Korupsi terdapat 32 jenis pertanyaan yang dikategorikan kedalam menjadi 5 kategori utama yakni prevalansi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, sektor terdampak korupsi, dan efektivitas pemberantasan korupsi (*Transparency International Indonesia*, 2021).


Terjadinya korupsi dikarenakan perilaku *fraud* yang dilakukan individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi. Praktik-praktik *fraud* secara umum dan korupsi pada khususnya sampai sekarang ini masih terus menjadi isu fenomenal yang selalu menarik untuk dibahas. Dampak dari *fraud* yang dilakukan tentunya akan merugikan keuangan negara (Kristianti Dymita, 2012).

Salah satu penyebab terjadinya korupsi yaitu karena lemahnya tata kelola dan pengawasan yang dilakukan, baik pada korporasi maupun pada pemerintahan. Secara teoritis dampak dari kelemahan pengawasan dan tata kelola yang dilakukan pada korporasi akan menyebabkan lebih rendahnya harga saham mereka pada pasar modal, sementara pada instansi pemerintah akan

mengakibatkan mudahnya terjadi pelanggaran dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang berpengaruh dalam instansi tersebut.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menyebutkan tingkat perhitungan kerugian keuangan negara dari tahun 2010 hingga 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Gambar 2.1 Grafik Perhitungan Kerugian Keuangan Negara



Sumber: Diolah Peneliti

BPKP memiliki dua pendekatan dalam menentukan jumlah perhitungan kerugian keuangan negara yakni dengan audit investigatif dan audit perhitungan keuangan negara. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku (BPKP, 2017)

Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang didalamnya terdapat indikasi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif (BPKP, 2017).

Selain audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan negara juga memberikan kontribusi dalam menentukan kerugian keuangan negara. Audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi (BPKP, 2017).

Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik/aparat penegak hukum. Sekalipun demikian, audit PKKN dilakukan dengan pendekatan investigatif dengan menerapkan konsep dan prinsip-prinsip audit investigatif. Hal yang membedakan dengan audit investigatif adalah dalam audit PKKN, auditor tidak perlu lagi menetapkan hipotesis penyimpangannya, karena penyimpangan telah dirumuskan oleh penyidik dan bukti yang harus diperoleh melalui penyidik (*pro justitia*). Sasaran audit PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian (BPKP, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wuysang dkk., (2016) bahwa audit investigatif berpengaruh terhadap penanganan (represif) *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penugasan Audit Investigatif, audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli adalah metode yang aplikatif dari audit investigatif berdasarkan teori maupun prakteknya sesuai juga dengan peraturan perundangan yang ada, berfungsi efektif sesuai dengan sasarannya untuk upaya represif atas *fraud* yang terungkap, sekaligus bisa bersifat preventif dalam konteks pemberian efek jera kepada pelaku *fraud*.

Hasil penelitian yang dilakukan Timur, (2021) mengemukakan bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh terhadap pengungkapan

fraud. Berdasarkan unsur relasi dari bukti audit berupa laporan hasil audit yang menjelaskan adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut diterima oleh hakim sebagai salah satu bukti audit yang dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan. Audit investigatif dan audit perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Artinya, jika audit investigatif dan audit perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan tepat maka tindak pidana terhadap korupsi meningkat (Rony dkk., 2018).

Perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan berdasarkan skenario *fraud* dan jenis bukti yang tersedia. Bukti kemudian dibagi menjadi 2 bagian besar yakni bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti sirkumstansial (*circumstansial evidence*). Dibanyak kasus terkadang bukti langsung yang dibutuhkan tidak ada karena individu yang bersangkutan sering menghapusnya atau manajemen tidak membuat atau tidak merawat catatan tersebut. Kekurangan bukti langsung membuat auditor harus menggunakan bukti sirkumstansial (Vona, 2011:287)

Perhitungan kerugian yang melibatkan bukti sirkumstansial biasanya adalah *off the book* karena sifat hitungan ruginya memang membutuhkan asumsi. Ada dua tipe kerugian yang menggunakan bukti sirkumstansial, yaitu perhitungan kerugian tanpa bukti langsung yang biasanya menggunakan keterangan dan perhitungan kerugian yang menggunakan nilai pasar. Penggunaan nilai pasar yang wajar (*fair market value*) terkadang menjadi hambatan bagi perhitungan kerugian keuangan negara. Contohnya pada perkara penjualan VLCC (*Very Large Crude Carrier*) Pertamina, walaupun telah diketahui pelanggaran hukum pada perkara tersebut namun dikarenakan BPK sebagai pelaksana perhitungan kerugian kesulitan dalam penentuan harga pasar yang wajar untuk kapal tanker

sejenis VLCC, perhitungan kerugian pun akhirnya diberhentikan. Perhitungan dengan asumsi yang didukung sumber otoritatif yang memberikan kredibilitas masih menjadi kesulitan tersendiri dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia (Sabam Andre, 2017:3).

Dari uraian tersebut dapat digambarkan bahwa penghitungan kerugian negara tidak memiliki standar metode yang baku. Tuanakotta (2014:94) menggambarkan akuntansi sebagai pedang bermata dua. Akuntansi dapat membantu auditor investigatif dalam menghitung kerugian namun tidak jarang justru menyesatkan. Tuanakotta (2014:144) bahkan menyatakan bahwa penerapan metode perhitungan kerugian negara sering kali tidak konsisten, meskipun secara umum penyimpangannya tidak jauh berbeda. Tidak terlihat adanya suatu pola penghitungan yang bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menghitung kerugian keuangan negara.

Audit invetigatif dan audit PKKN menjadi hal penting bagi BPKP untuk mengungkapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh *fraud* baik individu maupun kelompok. Untuk melakukan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian keuangan negara, tentunya seorang auditor harus mempunyai sikap skeptisme profesionalnya. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI 2001, SA seksi 230.06).

Seorang auditor yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang

disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rony dkk., (2018) yang meneliti tentang pengaruh audit investigatif dan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi yang menggunakan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian keuangan negara sebagai variabel independen dan tindak pidana korupsi sebagai variabel dependen. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menambahkan variabel moderasi yakni skeptisme profesional.

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk merumuskan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pengungkapan *Fraud* dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*?
2. Apakah penerapan audit perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*?
3. Apakah skeptisme profesional berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara audit investigasi terhadap pengungkapan *fraud*?
4. Apakah skeptisme profesional berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pengungkapan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh dari audit investigatif dalam pengungkapan *fraud*.
2. Untuk menguji pengaruh dari audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengungkapan *fraud*.
3. Untuk menguji pengaruh skeptisme profesional dalam memoderasi hubungan antara audit invetigasi terhadap pengungkapan *fraud*.
4. Untuk menguji pengaruh skeptisme profesional dalam memoderasi hubungan antara audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pengungkapan *fraud*

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tentang pelaksanaan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengungkapan *fraud*. Selain itu penelitian ini juga bisa menjadi masukan untuk para auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan dalam melakukan audit harus berdasarkan prosedur audit yang berlaku umum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam malakukan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian keuangan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada penulisan tesis dan disertasi yang dikeluarkan oleh program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Hasanuddin (2013). Penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berkesinambungan.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Menjelaskan tinjauan pustaka yang berisi teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai kajian pustaka dalam melakukan penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan metode dan prosedur yang diuraikan dalam bab metodologi penelitian yang terdiri atas paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut, keterbatasan penelitian, serta saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang relevan dan dapat digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan, serta membantu dalam penyusunan instrumen penelitian.

2.1.1 Teori Pohon *Fraud* (*Fraud Tree Theory*)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. *Fraud tree* ini menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja. Tuanakotta (2010:196) mengungkapkan, *Occupational fraud tree* ini mempunyai tiga cabang utama, yaitu sebagai berikut :

1. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh satu orang atau lebih yang saling menguntungkan. Ada 4 (empat) jenis korupsi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

- Konflik Kepentingan (*Conflicts of Interest*)
- Penyuapan (*Bribery*)
- Persenan Ilegal (*Illegal Gratuities*)
- Pemerasan Ekonomi (*Economic Extortion*)

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan asset suatu perusahaan dan mengacu kepada pencurian yang dilakukan oleh pegawai atau pihak-pihak internal lainnya dalam suatu organisasi. Contoh *fraud* atas

penyalahgunaan aset adalah rekayasa hutang yang berubah menjadi beban perusahaan dengan teknik dan metode tertentu, atau kolusi yang dilakukan departemen pembelian, pemasok, dan departemen gudang pada sebuah perusahaan.

3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statements Fraud*)

Fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit (*opinion audit*), dimana *fraud* ini terjadi karena adanya salah saji (*misstatements* baik *overstatement* maupun *understatement*) yaitu menyajikan pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya atau menyajikan pendapatan lebih rendah dari sebenarnya. *Fraudulent statements* juga menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan non-keuangan, yaitu penyampaian laporan non-keuangan yang tidak sebenarnya, melakukan pemalsuan atau memutarbalikan keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern maupun ekstern.

2.1.2 Fraud Triangle Theory

Cressey Donald R. (1953), mengungkapkan konsep *fraud* yang dikenal dengan *fraud triangle* atau segi tiga *fraud*. Cressey menyatakan alasan seseorang melakukan *fraud*, yaitu karena disebabkan oleh adanya :

1. Tekanan (*pressure*), untuk melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang seperti berjudi dan peminum; tamak atau mempunyai harapan atau tujuan yang tidak realistis.
2. Kesempatan (*opportunity*), menurut penelitian yang dilakukan oleh IIA *Research Foundation* tahun 1984, dengan urutan paling sering terjadi adalah terlalu mempercayai bawahan; kelemahan prosedur otorisasi dan persetujuan manajemen; kurangnya penjelasan dalam informasi keuangan pribadi (kecurangan perbankan); tidak ada pemisahan antara pemberian

wewenang dan penjagaan aset; tidak ada pengecekan independen terhadap kinerja; kurangnya perhatian terhadap uraian secara rinci (detail); tidak ada pemisahan antara pemegang aset dan fungsi pencatatan; tidak ada pemisahan tugas akuntansi; kurang jelasnya pemberian wewenang; departemen atau bagian jarang diperiksa; pernyataan tidak ada benturan kepentingan tidak disyaratkan; dan dokumen dan pencatatan kurang memadai.

3. Pembeneran (*rationalization*), terjadi dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun pembeneran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku *fraud* biasanya mencari alasan pembeneran bahwa apa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan.

2.1.3 Agency Theory

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga menimbulkan informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk

melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2009).

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat menimbulkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Pada organisasi sektor publik juga memiliki dasar tentang *Agency Theory*. Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Pada negara demokrasi moderen didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Bergman & Lane, 1990). Miriam Budiarjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Sehubungan dengan akuntabilitas, dijelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, meyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori agensi) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai agen (Mardiasmo, 2002).

2.1.4 Fraud

Dalam istilah sehari-hari *fraud* sering diberi nama yang berlainan, seperti pencurian, penyerobotan, pemerasan, pengisapan, penggelapan, pemalsuan, dan

lain-lain. Sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, *Fraud* diterjemahkan sebagai kecurangan, sedangkan *error* dan *irregularities* masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidak beresan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No.32. *Fraud* dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Fraud yang dilakukan oleh manajemen yaitu dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor yang bersifat finansial atau non finansial.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'kecurangan kas' dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta *fraudulent disbursement*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat undang-undang korupsi, yaitu: 1) Melawan hukum, 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.1.5 Audit Investigatif

2.1.5.1 Pengertian Audit Investigatif

Audit investigatif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan atau kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Audit investigatif dilakukan berdasarkan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kecurangan atau kejahatan (BPKP 2017, PK No. 17).

Audit investigatif dimulai dengan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan seorang individu maupun kelompok yang terindikasi dapat merugikan keuangan negara. Mekanisme audit investigatif yakni dengan mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis adanya indikasi *fraud*. Dimulai dari mengembangkan hipotesis kecurangan dan merencanakan audit, kemudian melaksanakan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung hipotesis, dan yang terakhir penyusunan laporan hasil audit yang akurat, jelas, berimbang, dan relevan, dan tepat waktu (Jordy, 2020).

2.1.5.2 Tujuan Audit Investigatif

Menurut Tuanakotta (2010) yang dirujuk dari K.H. Spencer Picket dan Jennifer Picket, *Financial Crime Investigation and Control* (2002), tujuan audit investigatif adalah sebagai berikut:

1. Memberhentikan manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusianya. Kewajiban fidusia ini termasuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawan.
2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah *forensic evidence*, dan bukan sekedar bukti audit
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Misalnya dalam pemberitaan di media masa bahwa karyawan yang tidak bermasalah. Misalnya dalam pemberitaan di media massa bahwa karyawan dibagian produksi menerima uang suap. Tanpa investigasi, reputasi dari semua karyawan di bagian produksi akan tercemar. Investigasi mengungkapkan

siapa yang bersalah. Mereka yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan (meskipun perguncingan sering kali tetap tidak terhindar.)

4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Kalau banyak dokumen disusun untuk membunyikan kejahatan, atau kalau dokumen ini dapat member petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dari investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen. Ruang kerja harus diamankan, tidak boleh ada orang masuk keluar tanpa izin, dokumen harus diindeks dan dicatat.
5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Ini meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin- izin untuk proses penyitaan dan atau penjualan aset, dan penentuan kerugian yang terjadi.
6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut; harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu.
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Seperti pada butir di atas, tujuan utamanya adalah menyingkirkan "buah busuk" agar "buah segar" tidak ikut busuk.
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.
10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah investigasi akan di perluas atau di perdalam, atau justru dibatasi lingkupnya.
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman.

12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya.
13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ini biasanya merupakan tujuan investigasi dalam hal pelaku tertangkap tangan, seperti dalam kasus pencurian di supermarket.
14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang optimal dalam kasus yang terjadi.
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng) untuk menanggapi secara tepat.
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga.
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai due diligence dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim asuransi).
20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik.

2.1.5.3 Prinsip Audit Investigatif

Menurut M. Tuanakotta (2010) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip audit investigatif yaitu:

1. Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran.

2. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan.
3. Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk merespon maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin benar.
4. Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri atau bercerita.
5. Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkap hal yang sama.
6. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia.
7. Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya akan mendapatkan jawaban yang benar.
8. Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi.

2.1.5.4 Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif

Fitriyani (2014) mengungkapkan bahwa prosedur audit investigatif dilakukan melalui lima tahapan, yaitu:

1. Penelahaan informasi awal
Tahap awal yang dilakukan oleh auditor investigasi dengan menelaah informasi yang berasal dari pengaduan masyarakat, media massa, cetak, dan visual, pihak lembaga, pihak aparat penegak hukum, serta hasil audit reguler. Apabila informasi-informasi yang telah diperoleh dan ditelaah maka auditor investigatif akan memutuskan apakah telah cukup bukti atau alasan untuk melakukan audit investigasi dalam pembuktian kecurangan.
2. Perencanaan Pemeriksaan

Pada proses ini pemeriksaan melakukan penelaahan atas pengendalian intern dan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern, merancang scenario kerugian dari indikasi korupsi, dan memprogram pembagian tugas tim audit.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan, pembicaraan pendahuluan dengan auditan, melaksanakan audit secara flexible dan mengembangkan teknikteknik audit, menelaah ketentuan/perundang- undangan, mencari dokumen dan arus uang.

4. Laporan Pemeriksaan

Pada tahapan laporan pemeriksaan dilakukan, penentuan tujuan pelaporan, menyusun laporan hasil investigasi, menyusunnya tepat waktu. Dalam tahapan ini, pemeriksaan membangun skenario terburuk dari penyimpangan yang hendak diungkap dan mencari bukti yang dapat diterima secara hukum atas skenario tersebut dengan menggunakan teknik-teknik audit di atas.

5. Tindak lanjut pemeriksaan

Pada tahapan tindak lanjut ini, dilakukan pemberian saran dan rekomendasi, pemantauan tindak lanjut, pengakuan tanggung jawab auditor. Pada tahapan ini proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil Audit Investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit investigasi dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

2.1.6 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh *fraud* yang dilakukan seorang individu atau kelompok. Kerugian Keuangan Negara seperti kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK).

2.1.6.1 Langkah-langkah Dalam Menghitung Kerugian Negara

Tahapan dalam menghitung kerugian keuangan negara dimulai dengan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Pada tahap ini auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi misalnya kontrak/pembayaran fiktif, *mark up*/kemahalan harga, volume barang lebih kecil dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah dan sebagainya. Dalam tahapan ini perlu juga untuk menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit seperti dalam hal, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, standar akuntansi keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyebab kerugiannya perlu juga diidentifikasi dalam tahapan ini seperti unsur melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kelalaian dan menentukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau tidak.

Langkah kedua adalah mengidentifikasi transaksi. Dalam tahapan ini diawali dengan identifikasi jenis transaksi misalnya, masalah pengadaan barang/jasa, tanah, *ruislag*, penyaluran kredit, dan sebagainya. Kemudian

menentukan jenis kerugiannya seperti hilang/kurang diterimanya suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan diterima lebih kecil/tidak diterima, dan sebagainya.

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit.

Langkah yang terakhir adalah menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.

2.1.6.2 Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Metode untuk menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya sangat beragam sesuai dengan modus operandi kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi. Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya “Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” membahas beberapa pola penghitungan kerugian negara yakni, kerugian total, kerugian total dengan penyesuaian, kerugian bersih, harga wajar, harga pokok, *opportunity cost*, dan bunga sebagai unsur kerugian keuangan negara.

2.1.7 Skeptisme Profesional

Pusat Bahasa (2008) skeptisisme berasal dari kata skeptis, dalam kamus besar bahasa Indonesia dan kamus Oxford (Hornby, 1980) berarti sikap meragukan, mencurigai, dan tidak memercayai kebenaran suatu hal, teori, ataupun pernyataan. Dalam buku istilah akuntansi dan auditing, skeptisisme berarti bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya (Islahuzzaman, 2012). Sedangkan profesional, menurut Pusat Bahasa, (2008) adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi,

yang membutuhkan keahlian khusus untuk menerapkannya. Kata profesional dalam skeptisisme profesional merujuk pada fakta bahwa auditor telah, dan terus dididik dan dilatih untuk menerapkan keahliannya dalam mengambil keputusan sesuai standar profesionalnya (Quadackers, 2009). Skeptisisme profesional sendiri belum memiliki definisi yang pasti, namun dari definisi kata skeptisisme dan profesional tersebut, dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu, dan menilai secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit berlandaskan keahlian auditing yang dimilikinya. Skeptisisme bukan berarti tidak percaya, tapi mencari pembuktian sebelum dapat memercayai suatu pernyataan (Center for Audit Quality, 2010).

Secara khusus dalam audit, Standar Profesional Akuntan Publik (IAP, 2011) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Pengertian serupa dipaparkan dalam *International Standards on Auditing* (IAASB, 2009), skeptisisme profesional adalah sikap yang meliputi pikiran yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*), waspada (*alert*) terhadap kondisi dan keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan (*fraud*), dan penilaian (*assessment*) bukti-bukti audit secara kritis. Konsep skeptisisme profesional yang tercermin dalam standar tersebut adalah sikap selalu bertanya-tanya, waspada, dan kritis dalam melaksanakan seluruh proses audit.

Untuk menerapkan skeptisisme profesional yang efektif, perlu dibentuk persepsi bahwa bahkan sistem pengendalian internal yang paling baik memiliki celah dan memungkinkan terjadinya *fraud* (Center for Audit Quality, 2010). Hanya saja, dalam menerapkan skeptisisme profesional, auditor tidak boleh

mengasumsikan bahwa manajemen klien melakukan praktik yang bersih, namun tidak juga berprasangka bahwa manajemen klien melakukan *fraud* (Anugerah dkk, 2011). Menurut Louwers (2011), skeptisme profesional adalah kecenderungan auditor untuk tidak menyetujui asersi manajemen tanpa bukti yang menguatkan, atau kecenderungan untuk meminta manajemen memberikan fakta atas asersinya (disertai bukti). Basu (2009) menambahkan bahwa skeptisme profesional auditor hendaknya tidak menjadi kecurigaan yang berlebihan atau membuat auditor sepenuhnya menjadi skeptis. Dalam hal ini, auditor yang memiliki skeptisme profesional akan menerapkan sikap skeptisnya hanya sebatas melaksanakan tugas profesinya saja, tanpa sepenuhnya menjadi skeptis. Sebagai contoh, auditor memberikan pertanyaan lebih dari yang biasa yang bersifat investigatif, menganalisa jawaban-jawaban dengan kritis dan secara hati-hati membandingkan hasil analisisnya dengan bukti-bukti yang diperoleh.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Rony, Pupung Purnamasari, Mey Maemunah (2018)	Pengaruh Audit Investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi.	Variabel Independen: Audit Investigatif, Audit Perhitungan Kerugian Negara Variabel Dependen: Tindak Pidana Korupsi	Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berpengaruh signifikan terhadap tindak pidana korupsi

2	Recky Vincent Oktaviano Wuysang, Grace Nangoi, Winston Pontoh (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan dan Pengungkapan <i>Fraud</i>	Variabel Independen: Akuntansi Forensik, Audit Investigatif. Variabel Dependen: Pencegahan dan Pengungkapan <i>Fraud</i> .	Akuntansi forensik dan Audit Investigatif berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pengungkapan <i>fraud</i> .
3	Intan Timur (2021)	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	Variabel Independen: Perhitungan Kerugian Negara Variabel Dependen: Tindak Pidana Korupsi	Audit perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
4	Andre Sabam P. Munthe	Analisis Pemaknaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP dalam Tindak Pidana Korupsi	Variabel Independen: Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Variabel Dependen: Tindak Pidana Korupsi	Pemaknaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang timbul akibat suatu penyimpangan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.3 Hipotesis dan Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan *Fraud*

BPK (2020) Audit investigatif dapat dilakukan karena adanya beberapa kondisi yakni, permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang berwenang, pengembangan hasil pemeriksaan, dan hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan. Audit Investigatif dilakukan karena adanya indikasi perbuatan kecurangan atau perbuatan melawan hukum

dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dari penelitian yang dilakukan Vincent dkk., (2016) hasil analisa mengemukakan bahwa penerapan audit investigatif terhadap penanganan (represif) *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penugasan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli adalah metode yang aplikatif dari audit investigatif berdasarkan teori maupun prakteknya sesuai juga dengan peraturan perundangan yang ada, berfungsi efektif sesuai dengan sasarannya untuk upaya represif atas *fraud* yang terungkap, sekaligus bisa bersifat preventif dalam konteks pemberian efek jera kepada pelaku *fraud*.

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Nasha dkk., (2019) audit investigasi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Artinya kemampuan auditor investigatif berpengaruh kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁ : Audit investigasi berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*.

2.3.2 Pengaruh Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengungkapan *Fraud*

Audit perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya kerugian negara termasuk menghitung nilai kerugian negara yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau *fraud* (BPK, 2020). Kerugian keuangan negara seperti kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.

Rony dkk., (2018) mengungkapkan perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh signifikan terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, jika perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan tepat, maka tindak pidana korupsi meningkat.

Pemaknaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang timbul akibat suatu *fraud* (Andre, 2017)

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂ : Audit perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*.

2.3.3 Pengaruh Skeptisme Profesional dalam Memoderasi Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan *Fraud*

Skeptisme profesional auditor adalah suatu sikap yang mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (SPAP, 2004). Skeptisme Profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan menunjukkan bahwa pengalaman dan skeptisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan dalam pelaksanaan audit investigatif.

Hasil penelitian yang dilakukan Eko, (2014) mengemukakan bahwa auditor yang mempunyai sikap skeptis tinggi maka lebih mungkin mendeteksi *fraud* dibanding yang mempunyai skeptis rendah, hal ini dikarenakan auditor yang mempunyai skeptis tinggi akan lebih berhati-hati dalam bertindak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mokoagouw Monica dkk., (2018) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi skeptisme profesional yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula kemampuan auditor eksternal dalam

mendeteksi kecurangan, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil. Skeptisme profesional auditor memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pengungkapan kecurangan dikarenakan auditor cenderung memiliki pola berfikir kritis serta bertindak secara profesional untuk mengasumsikan pendapat dengan tepat. Maka, auditor yang memiliki sikap skeptis lebih cermat ketika memeriksa apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh. Dengan tingkat skeptisme yang tinggi menyebabkan auditor memberikan pendapat atau keputusan secara berhati-hati, maka dalam penugasannya auditor akan mencari lebih banyak bukti tambahan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa laporan keuangan yang diaudit terbebas dari segala bentuk

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃ : Skeptisme profesional berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*.

2.3.4 Pengaruh Skeptisme Profesional dalam Memoderasi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengungkapan *Fraud*.


Audit perhitungan kerugian keuangan negara bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh *fraud* yang dilakukan seorang individu atau kelompok. Skeptisme profesional diperlukan untuk auditor selalu berhati-hati dan mengevaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang diberikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifqah & Hajering (2019) mengemukakan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Semakin tinggi skeptisme

professional auditor maka membuat pendeteksian kecurangan semakin baik. Berdasarkan jawaban responden dimensi yang paling dominan dalam membentuk variabel skeptisme adalah dimensi asumsi tepat, seorang auditor yang berikap skeptis berusaha memahami tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah informasi yang diberikan valid atau tidak. Karakter ini dibentuk dari beberapa indikator yaitu berusaha untuk memahami perilaku orang lain dan alasan mengapa seseorang berperilaku. Seorang auditor harus memiliki sikap profesional dalam mengaudit untuk dapat mendeteksi kecurangan, serta dalam mencari bukti audit harus bersikap kritis dan mempertanyakan suatu alasan, penyesuaian, dan pembuktian, akan sesuatu yang dihadapinya atau diperolehnya. auditor harus percaya akan kemampuan dirinya sendiri untuk secara profesional dapat merespon dan mengolah semua bukti yang sudah dikumpulkaserta harus cermat dalam pemeriksaan laporan keuangan klien, sehingga opini audit yang dikeluarkannya dapat berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak berkepentingan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₄ : Skeptisme Profesional berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pengungkapan *fraud*.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual